



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2003**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, perlu diatur ketentuan tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Puskesmas;
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, pembinaan peran serta masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan;

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi yang dapat diberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

Subyek retribusi yang dapat diberi keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi Pelayanan Kesehatan adalah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, tetapi tidak sanggup membayar.

Pasal 4

Subyek retribusi yang dapat diberi keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :

- a. Anak usia sekolah dengan batas pendidikan sampai dengan SMU atau yang sederajat;
- b. Orang yang tidak mampu.

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Persyaratan pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi anak sekolah dengan membawa buku rujukan dari sekolah setempat;
 - b. Bagi orang yang tidak mampu dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat atau kartu PKPS BBM (program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak)
- (2) Batas pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rawat inap bagi anak usia sekolah diberikan keringanan 50 % dan bagi masyarakat umum ditentukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing setempat.

Pasal 6

Persyaratan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus melampirkan sebagai berikut:

- a. Bagi anak sekolah dengan membawa buku rujukan dari sekolah setempat;
- b. Bagi orang yang tidak mampu dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat atau kartu PKPS BBM (program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak);
- c. Bagi pasien rawat inap atau jalan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat atau kartu PKPS BBM (program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak).

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Nopember 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 43/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum


HADISWANTO ANWAR